



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : set.kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 033/PM.03.02/K.JT-12/01/2023

Kebumen, 5 Januari 2023

Lamp. : -

Perihal : **Imbauan Pencalonan Anggota DPD**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan pelanggaran tahapan pencalonan anggota DPD Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Kebumen mengimbau kepada KPU Kabupaten Kebumen untuk memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil Verifikasi Administrasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon, KPU

Kabupaten Kebumen melakukan :

- a. Verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih;
 - b. Penelitian sebagaimana huruf a dilakukan dengan memeriksa :
 - (1) kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung;
 - (2) tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya;
 - (3) keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
 - (4) kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - (5) pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;
 - (6) surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.
 - c. Menyampaikan hasil penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan serta potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti;
 - d. Meneliti terhadap surat pernyataan identitas pendukung setelah bakal calon anggota DPD menyampaikan perbaikan;
2. Meminta petugas penghubung menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten Kebumen untuk melakukan klarifikasi jika surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya. Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten Kebumen, klarifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
 3. Menuangkan hasil klarifikasi dan hasil verifikasi administrasi Kabupaten Kebumen ke dalam formulir sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi Kabupaten Kebumen kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon.
 4. Melaksanakan tahapan pencalonan DPD sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Berkait dengan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa "Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat; tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan", agar KPU Kabupaten Kebumen memastikan ASN di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen dan penyelenggara *adhoc* tidak menjadi penndukung calon anggota DPD.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.